



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE**

**NOMOR : 452 TAHUN 2022**

**TENTANG :**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan besaran biaya sehingga dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya belanja perjalanan dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

**PARAF KOORDINASI**

*Handwritten signature*

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS/Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 265);

PARAF KOORDINASI

*[Handwritten signature]*

11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 594).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE;
- KESATU : Standar biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.;
- KEDUA : Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang harian, biaya penginapan, uang representasi, uang transport kepada :
- a. Bupati Konawe;
  - b. Wakil Bupati Konawe;
  - c. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe;
  - d. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. Pegawai Tidak Tetap
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Unaaha  
 Pada Tanggal : 30 Desember 2022



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	✓
2	ASISTEN II	✓
3	Ka. BPRAD	Ly
4	KABAG. Hukum	✓
5	KABID. AJET	8

Lampiran I	: Keputusan Bupati Konawe
Nomor	: 452 TAHUN 2022
Tanggal	: 30 DESEMBER 2022
Tentang	: Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

## **STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. Menjemput/Mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan Dinas;atau
- k. Menjemput/Mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat Pemakaman.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- 3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas;

**PARAF KOORDINASI**


*A. M. E.*

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :

- a) uang harian;
- b) biaya transport;
- c) biaya penginapan;
- d) uang representasi;
- e) sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
- f) biaya menjemput/mengantar jenazah

**A. Ketentuan Administrasi Perjalanan Dinas**

- 1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya
- 2) Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut:
  - a. Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Ketua. PKK, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah;
  - b. Pimpinan, Anggota DPRD, Staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penandatanganan Surat Tugas (ST) oleh Ketua DPRD dan Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Sekretaris DPRD, Apabila Ketua DPRD Berhalangan maka penandatanganan Surat Tugas (ST) didelegasikan secara tertulis kepada Wakil Ketua I dan/atau Wakil Ketua II DPRD;
  - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Staf Ahli/Asisten/Kepala Bagian Sekretariat Daerah Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Staf pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta unsur Wakil Ketua/Sekretaris dan Pengurus PKK Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e. Bagi Camat Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau Camat sedangkan untuk Staf Kecamatan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Camat;
  - f. Tenaga Non ASN/Masyarakat yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Perjalanan dinas yang dilaksanakan Masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Eselon IV, Tenaga Non ASN diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara PNS Golongan I/II.
  - g. Perjalanan Dinas bagi Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan yang dibebankan pada SKPD, Surat Tugas (ST)

**PARAF KOORDINASI**  


ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tandatangani oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan diberikan biaya setara dengan Eselon III untuk Pengurus dan setara Golongan III bagi Anggota;

- 3) Pengajuan Surat Tugas (ST) untuk ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekda/Kepala SKPD harus disertai Surat/Radiogram kecuali bila ada penugasan khusus dan/atau merupakan program kegiatan Perjalanan Dinas yang mengharuskan yang bersangkutan melakukan Perjalanan Dinas;
- 4) Untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut :
  - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transport 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
  - b. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi Pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transport 1 (satu) kali PP.
- 5) Keberangkatan perjalanan dinas mendahului surat perintah, dengan melampirkan :
  - a. surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja
  - b. izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerjamaka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel diluar tanggal yang tertera di surat perintah.
- 6) Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal surat perintah, dengan ketentuan :
  - a. Keperluan pribadi dilampirkan dengan :
    - Surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja
    - Izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerjaMaka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
  - b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan. Adapun mekanisme Perubahan Surat Tugas yakni :
    - Pada form Monitoring Penerbitan Surat Tugas, dikolom keterangan agar mencantumkan hal pembatalan pelaksanaan tugas, dan
    - Melakukan ralat/koreksi atas Surat Tugas (Ralat/koreksi cukup dilakukan dengan cara mencoret tanggal pelaksanaan semula).

PARAF KOORDINASI  
RWT E

- c. force majeure\*), maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
- \*) Force majeure adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusakan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.
- 9) Alokasi Waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut :
- Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Provinsi Sulawesi Tenggara paling lama 4 (empat) hari
  - Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Tenggara paling lama 3 (tiga) hari
  - Alokasi waktu perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Konawe paling lama 3 (tiga) hari
  - Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
  - Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (force majeure) disesuaikan dengan kebutuhan.

## **B. Perjalanan Dinas Melewati Batas Daerah**

Perjalanan dinas Melewati Batas Daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Perjalanan dinas melewati Bats Daerah terbagi atas :


- Perjalanan Dinas melewati batas daerah dalam provinsi Sulawesi Tenggara, dan
- Perjalanan Dinas melewati batas daerah diluar Provinsi Sulawesi Tenggara

Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang, maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang.

### **1) Biaya Transport**

Biaya transport merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang yang terdiri atas:

- Biaya tiket yang diberikan riil
  - Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transport diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, pajak/retribusi dengan ketentuan :



- 1 - 4 orang 1 mobil
  - 5 - 8 orang 2 mobil
  - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4
2. Apabila menggunakan kendaraan bus (mikro maupun bus besar) biaya transport diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, dan pajak
    - a. Apabila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, biaya transport diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan ditambah dengan biaya retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara riil.
    - b. Biaya Tiket sudah termasuk Boarding Pass, Airport tax, dan biaya retribusi lainnya yang dikenakan di Pelabuhan atau Bandara. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

**Tabel 1.1 Satuan Biaya Tiket Luar Provinsi Sulawesi Tenggara**

No.	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	3	4	5
1	Aceh	12.953.000	7.102.000
2	Sumatra Utara	10.568.000	5.658.000
3	Riau	11.220.000	5.776.000
4	Kepulauan Riau	9.880.000	5.290.000
5	Jambi	10.753.000	6.144.800
6	Sumatra Barat	11.167.000	5.722.000
7	Sumatra Selatan	9.659.000	5.102.000
8	Lampung	8.354.000	4.482.000
9	Bengkulu	10.541.650	6.360.000
10	Bangka Belitung	10.960.000	6.030.000
11	Banten	9.200.000	4.600.000
12	Jawa Barat	9.090.000	7.037.000
13	DKI Jakarta	7.658.000	4.182.000
14	Jawa Tengah	9.659.000	5.027.000
15	D.I Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
16	Jawa Timur	11.103.000	5.466.000
17	Bali	5.455.000	3.273.000
18	Nusa Tenggara Barat	6.900.000	4.390.000
19	Nusa Tenggara Timur	9.630.000	5.700.000

PARAF KOORDINASI

*[Handwritten Signature]*

1	2	3	4
20	Kalimantan Barat	11.230.000	6.510.000
21	Kalimantan Tengah	11.820.000	6.700.000
22	Kalimantan Selatan	12.985.000	7.420.000
23	Kalimantan Timur	9.305.000	5.137.600
24	Kalimantan Utara	9.305.000	5.137.600
25	Sulawesi Utara	3.960.200	3.960.200
26	Gorontalo	3.960.200	3.960.200
27	Sulawesi Barat	6.676.250	3.815.000
28	Sulawesi Selatan	2.663.000	1.786.000
29	Sulawesi Tengah	6.931.000	4.364.000
30	Maluku	4.824.000	2.856.000
31	Maluku Utara	9.857.520	5.510.000
32	Papua	18.633.000	9.798.000
33	Papua Barat	18.633.000	9.798.000

Keterangan :

1. Untuk Pelaksana Perjalanan Dinas yang melalui Jalur Darat dengan tujuan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah besaran biaya transport Pulang Pergi (PP) Rp. 3.500.000,- . Daerah tujuan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara besaran biaya transport Pulang Pergi (PP) Rp. 4.500.000,- termasuk biaya taksi dibuktikan dengan pengeluaran rill (At Cost).
2. Tiket Pesawat Udara dengan Kelas Bisnis hanya digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah

**Tabel 1.2 Satuan Biaya Transport dalam Provinsi Sulawesi Tenggara**

No	Tujuan	Biaya Transport
1	2	3
1	Kendari	400.000
2	Kolaka	450.000
3	Bau-Bau	1.200.000
4	Bombana	800.000
5	Buranga/Buton Utara	1.500.000
6	Pasar Wajo/Buton	1.500.000
7	Raha/Muna	1.000.000
8	Lasusua/Kolaka Utara	1.000.000
9	Andoolo/Konawe Selatan	800.000
10	Wanggudu/Konawe Utara	800.000
11	Wakatobi	1.800.000
12	Langara/Konawe Kepulauan	800.000
13	Kolaka Timur	350.000
14	Muna Barat	1.500.000

PARAF KOORDINASI

*[Handwritten Signature]*

1	2	3
15	Buton Tengah	1.500.000
16	Buton Selatan	1.500.000

b. Biaya taksi yang diberikan riil

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1. keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

2. Kepulangan

- dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

**Tabel 1.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri**

No.	Tujuan	Satuan	Ekonomi
1	3	4	5
1	Aceh	Pergi/Pulang	834.000
2	Sumatra Utara	Pergi/Pulang	1.270.000
3	Riau	Pergi/Pulang	718.000
4	Kepulauan Riau	Pergi/Pulang	890.000
5	Jambi	Pergi/Pulang	930.000
6	Sumatra Barat	Pergi/Pulang	854.000
7	Sumatra Selatan	Pergi/Pulang	1.010.000
8	Lampung	Pergi/Pulang	778.000
9	Bengkulu	Pergi/Pulang	702.000
10	Bangka Belitung	Pergi/Pulang	2.126.000
11	Banten	Pergi/Pulang	1.006.000
12	Jawa Barat	Pergi/Pulang	1.366.000

PARAF KOORDINASI

*Handwritten signature*

1	2	3	4
13	DKI Jakarta	Pergi/Pulang	1.366.000
14	Jawa Tengah	Pergi/Pulang	642.000
15	D.I Yogyakarta	Pergi/Pulang	814.000
16	Jawa Timur	Pergi/Pulang	1.118.000
17	Bali	Pergi/Pulang	978.000
18	Nusa Tenggara Barat	Pergi/Pulang	1.266.000
19	Nusa Tenggara Timur	Pergi/Pulang	774.000
20	Kalimantan Barat	Pergi/Pulang	882.000
21	Kalimantan Tengah	Pergi/Pulang	786.000
22	Kalimantan Selatan	Pergi/Pulang	942.000
23	Kalimantan Timur	Pergi/Pulang	2.142.000
24	Kalimantan Utara	Pergi/Pulang	750.000
25	Sulawesi Utara	Pergi/Pulang	894.000
26	Gorontalo	Pergi/Pulang	1.302.000
27	Sulawesi Barat	Pergi/Pulang	1.594.000
28	Sulawesi Selatan	Pergi/Pulang	922.000
29	Sulawesi Tengah	Pergi/Pulang	1.002.000
30	Maluku	Pergi/Pulang	1.302.000
31	Maluku Utara	Pergi/Pulang	1.202.000
32	Papua	Pergi/Pulang	2.066.000
33	Papua Barat	Pergi/Pulang	1.070.000


## 2. Uang Harian

Uang harian yang diberikan secara lumpsum merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas baik dalam negeri, dalam provinsi maupun dalam daerah yang meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

**Tabel 1.4 Satuan Uang Harian**

NO	Daerah		BIAYA UANG HARIAN	
	Asal	Tujuan	Non Diklat/Bimtek	Diklat/Bimtek
1	2	3	4	5
1	Unaaha	Aceh	360.000	110.000
2	Unaaha	Sumatra Utara	370.000	110.000
3	Unaaha	Riau	370.000	110.000
4	Unaaha	Kepulauan Riau	370.000	110.000
5	Unaaha	Jambi	370.000	110.000
6	Unaaha	Sumatra Barat	380.000	110.000

PARAF KOORDINASI




1	2	3	4	5
7	Unaaha	Sumatra Selatan	380.000	110.000
8	Unaaha	Lampung	380.000	110.000
9	Unaaha	Bengkulu	380.000	110.000
10	Unaaha	Bangka Belitung	410.000	120.000
11	Unaaha	Banten	370.000	110.000
12	Unaaha	Jawa Barat	430.000	130.000
13	Unaaha	DKI Jakarta	530.000	160.000
14	Unaaha	Jawa Tengah	370.000	110.000
15	Unaaha	D.I Yogyakarta	420.000	130.000
16	Unaaha	Jawa Timur	410.000	120.000
17	Unaaha	Bali	480.000	140.000
18	Unaaha	Nusa Tenggara Barat	440.000	130.000
19	Unaaha	Nusa Tenggara Timur	430.000	130.000
20	Unaaha	Kalimantan Barat	380.000	110.000
21	Unaaha	Kalimantan Tengah	360.000	110.000
22	Unaaha	Kalimantan Selatan	380.000	110.000
23	Unaaha	Kalimantan Timur	430.000	130.000
24	Unaaha	Kalimantan Utara	430.000	130.000
25	Unaaha	Sulawesi Utara	370.000	110.000
26	Unaaha	Gorontalo	370.000	110.000
27	Unaaha	Sulawesi Barat	410.000	120.000
28	Unaaha	Sulawesi Selatan	430.000	130.000
29	Unaaha	Sulawesi Tengah	370.000	110.000
30	Unaaha	Maluku	380.000	110.000
31	Unaaha	Maluku Utara	430.000	130.000
32	Unaaha	Papua	580.000	170.000
33	Unaaha	Papua Barat	480.000	140.000

Keterangan :

- Pelaksanaan perjalanan dinas luar dan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan dalam rangka mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang mewajibkan kontribusi bagi pesertanya dibayarkan biaya uang harian yang besarnya berbeda dengan uang harian pelaksana perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 110.000,-;
- Satuan Uang Harian yang diberikan untuk pelaksana Perjalanan Dinas melewati batas Daerah Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Non/Diklat/Bimtek) sebesar Rp. 380.000,-

### 3. Uang Representasi

Bupati/Wakil Bupati, DPRD dan Sekretaris Daerah serta Pejabat Eselon II dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang representasi dalam bentuk satuan lumpsum sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI  


**Tabel 1.5 Uang Representasi Perjalanan Dinas**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>DALAM NEGERI/ DALAM PROVINSI</b>
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/ KETUA DPRD	Orang/Hari	250.000
2	SEKRETARIS DAERAH/ WAKIL KETUA DPRD	Orang/Hari	150.000
3	KEPALA SKPD/ESELON Iib/ ANGGOTA DPRD	Orang/Hari	100.000

#### **4. Biaya Penginapan**


Biaya Penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

- a. Biaya hotel/penginapan diberikan secara at cost sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
- b. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.
- c. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- d. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

PARAF KOORDINASI  
↑ MFG

**Tabel 1.6 Satuan Biaya Penginapan**

	<b>Tujuan</b>	<b>Bupati / Wakil Bupati/Ketua DPRD</b>	<b>Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD</b>	<b>Eselon II/ Anggota DPRD</b>	<b>Eselon III /Gol. IV</b>	<b>Eselon IV dan Gol. III</b>	<b>Golongan II /I dan Non PNS</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatra Utara	4.960.000	1.518.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatra Barat	5.236.000	3.332.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatra Selatan	5.850.000	3.083.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	630.00	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	2.838.000	1.975.000	622.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	5.850.000	1.490.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.624.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000

**PARAF KOORDINASI**  


1	2	3	4	5	6	7	8
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.643.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

PARAF KOORDINASI

MYT S

### C. Perjalanan Dinas Tidak Melewati Batas Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Tidak Melewati Batas Daerah digunakan untuk membiayai perjalanan dinas di dalam daerah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjalanan Dinas Tidak Melewati Batas Daerah Terdiri dari :

1. Perjalanan dinas tidak melewati batas Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya. Daerah Dalam Kota Terdiri Dari Kecamatan Unaaha, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Anggaberu, Kecamatan Wawotobi.
2. Perjalanan Dinas Biasa yaitu perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota.

#### 1) Biaya Transport

Biaya transport merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang yang terdiri atas:

a. Biaya yang diberikan riil

1. Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transport diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, pajak/retribusi dengan ketentuan :
  - 1 - 4 orang 1 mobil
  - 5 - 8 orang 2 mobil
  - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4
2. Apabila menggunakan kendaraan bus (mikro maupun bus besar) biaya transport diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, dan pajak
3. Apabila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, uang transport diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan ditambah dengan biaya retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara riil.

**Tabel 2.1 Satuan Biaya Transport Dalam Daerah**

No	Kota		Biaya Transportasi (At Cost)
	Asal	Tujuan	
1	2	3	4
1	Unaaha	Anggaberu	25.000
2	Unaaha	Tongauna	25.000
3	Unaaha	Wawotobi	25.000


PARAF KOORDINASI

1	2	3	4
4	Unaaha	Uepai	25.000
5	Unaaha	Tongauna Utara	25.000
6	Unaaha	Konawe	25.000
7	Unaaha	Lambuya	50.000
8	Unaaha	Wonggeduku Barat	50.000
9	Unaaha	Wonggeduku	50.000
10	Unaaha	Abuki	75.000
11	Unaaha	Puriala	75.000
12	Unaaha	Padangguni	75.000
13	Unaaha	Onembute	75.000
14	Unaaha	Meluhu	75.000
15	Unaaha	Pondidaha	75.000
16	Unaaha	Amonggedo	75.000
17	Unaaha	Besulutu	75.000
18	Unaaha	Sampara	100.000
19	Unaaha	Anggalomoare	100.000
20	Unaaha	Bondoala	150.000
21	Unaaha	Morosi	150.000
22	Unaaha	Soropia	200.000
23	Unaaha	Kapoiala	200.000
24	Unaaha	Lalonggasumeeto	200.000
25	Unaaha	Asinua	300.000
26	Unaaha	Latoma	400.000
27	Unaaha	Routa	2.000.000

## 2) Uang Harian

Adapun Komponen Uang Harian pada perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diberikan secara lumpsum terdiri atas :

1. Satuan Uang harian yang diberikan untuk pelaksana perjalanan Dinas tidak Melewati Batas Kota Lebih atau sampai dengan 8 Jam sebesar Rp. 150.000,-
2. Satuan Uang harian yang diberikan untuk pelaksana perjalanan Dinas yang Melewati batas Kota sebesar Rp. 300.000,-
3. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Unaaha hanya diberikan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp.150.000.

PARAF KOORDINASI  


**Tabel 2.2 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

No.	Asal	Tujuan	Uang Harian
1.	Unaaha	Anggaberu	150.000
2.	Unaaha	Tongauna	150.000
3.	Unaaha	Wawotobi	150.000
4.	Unaaha	Uepai	300.000
5.	Unaaha	Tongauna Utara	300.000
6.	Unaaha	Abuki	300.000
7.	Unaaha	Puriala	300.000
8.	Unaaha	Lambuya	300.000
9.	Unaaha	Wonggeduku Barat	300.000
10.	Unaaha	Padangguni	300.000
11.	Unaaha	Onembute	300.000
12.	Unaaha	Konawe	300.000
13.	Unaaha	Meluhu	300.000
14.	Unaaha	Wonggeduku	300.000
15.	Unaaha	Pondidaha	300.000
16.	Unaaha	Amonggedo	300.000
17.	Unaaha	Besulutu	300.000
18.	Unaaha	Sampara	300.000
19.	Unaaha	Anggalomoare	300.000
20.	Unaaha	Bondoala	300.000
21.	Unaaha	Morosi	300.000
22.	Unaaha	Asinua	300.000
23.	Unaaha	Latoma	300.000
24.	Unaaha	Soropia	300.000
25.	Unaaha	Kapoiala	300.000
26.	Unaaha	Lalonggasumeto	300.000
27.	Unaaha	Route	300.000

PARAF KOORDINASI

*[Handwritten signature]*

### 3) Uang Representasi

Bupati/Wakil Bupati, DPRD dan Sekretaris Daerah serta Pejabat Eselon II dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang representasi dalam bentuk satuan lumpsom sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas**

NO	URAIAN	SATUAN	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/ KETUA DPRD	Orang/Hari	125.000
3	SEKRETARIS DAERAH/ WAKIL KETUA DPRD	Orang/Hari	100.000
4	KEPALA SKPD/ESELON Iib/ ANGGOTA DPRD	Orang/Hari	75.000

### 4) Biaya Penginapan

Adapun ketentuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah sebagai berikut :

1. Besaran tarif dasar Hotel/Penginapan dalam Kabupaten Konawe sebesar Rp. 400.000,-
2. Dalam Hal Perjalanan Dinas dari/ke Kecamatan Lalonggasumeeto, Bondoala, Soropia, Kapoiala, Morosi, Asinua, Latoma, dan Routa tidak menggunakan Fasilitas Hotel atau tempat penginapan maka diberikan uang pengganti biaya penginapan sebesar 30 % per hari dari tarif hotel/penginapan dalam daerah.

### 5) Ketentuan Lain-lain

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lokal) Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe masing-masing dapat disetarakan sebagai berikut :
  - a. Ketua TP-PKK Kab.Konawe setara Eselon Iib.
  - b. Unsur Wakil Ketua PKK Kab.Konawe setara Eselon III;
  - c. Sekretaris PKK Kab.Konawe setara Eselon IV dan;
  - d. Pengurus/anggota PKK Kab.Konawe setara Golongan III;
2. Perjalanan Lokal pejabat fungsional yang bersifat rutin/terus menerus disebabkan karena tugas pokoknya, diberikan biaya penggantian transportasi sebesar Rp. 300.000 orang/bulan;

PARAF KOORDINASI



3. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud poin b diatas adalah Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan/Perawat, Penyuluh Keluarga Berencana/Bidan;
4. Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah dalam rangka Assurance, Consulting, dan Early warning system diatur sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Biaya Perjalanan Dinas APIP**

No.	Golongan	Lumpsum (Rp)	Keterangan
1	Golongan IV Eselon II dan III	380.000	Maksimal 15 hari penugasan
2	Golongan III Eselon IV	300.000	
3	Golongan II / NON PNS	225.000	

5. Belanja Transportasi Lokal desa/kelurahan bagi petugas Kesehatan, kader serta lintas sektor yang bersifat rutin/terus menerus disebabkan karena tugas pokoknya, diberikan biaya penggantian transportasi sebesar Rp. 50.000,- orang/bulan.
6. Perjalanan dinas dalam wilayah kerja puskesmas (desa/kelurahan setempat dalam satu kecamatan) diberikan uang transport sebesar Rp.150.000 orang/kali
7. Sopir Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dan Kepala SKPD serta pejabat lain yang menggunakan Kendaraan Dinas dapat diberikan uang harian.
8. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka operasi Penegakan Peraturan Daerah serta Pengaturan Ketertiban Masyarakat diberikan biaya transport sebesar Rp. 30.000, -Orang/kali operasi;

PARAF KOORDINASI	
NAMA / JABATAN	PARAF
1. SEKDA	Γ
2. ASISTEN II	Ʒ
3. KA. BPKAD	Ly
4. KABAG. HUBUM	Ƴ
5. KABID. ASET	⊖

